



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

[disdukcapil.pareparekota.go.id](http://disdukcapil.pareparekota.go.id)

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK : 06 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung atau salinan penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing
2. Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak
4. KK ayah atau ibu
5. KTP-el
6. Dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

[disdukcapil.pareparekota.go.id](http://disdukcapil.pareparekota.go.id)

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP Penerbitan Akta Pengakuan Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Uraian Prosedur	Pelaksana	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Petugas Layanan	Sub Koordinator /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen		Belum Lengkap				Formulir penerbitan pengakuan anak Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.		Lengkap				Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3. Petugas operator melakukan penginputan Akta dalam data base SIAK			Belum Lengkap			Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam data base SIAK	
4. Sub Koordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum diberikan catatan pinggir di Akta Kelahiran			Lengkap			Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5. Kepala Dinas Menandatangani catatan pinggir secara elektronik						Komputer/HP Jaringan SIAK online	2 Menit	Pencatatan Pengakuan Anak yang sudah di tanda tangani secara online	
6. Operator mencetak catatan pinggir di Akta Kelahiran						Dokumen Pemohon	2 Menit	Pencatatan Pengakuan Anak	
7. Petugas operator menyerahkan Akta pengakuan anak ke pemohon							1 Menit	Pencatatan Pengakuan Anak	

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan.
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika menikmati dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

[disdukcapil.pareparekota.go.id](http://disdukcapil.pareparekota.go.id)

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## 1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

### **Pengaduan Layanan**

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.